



SALINAN

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris BUMN; dan
3. Dewan Pengawas BUMN.

SURAT EDARAN
Nomor SE- 5 /MBU/ 11 / 2019

TENTANG

IMBAUAN WASPADA TERHADAP UPAYA PENIPUAN
MENGATASNAMAKAN KEMENTERIAN BUMN

A. Umum

Kementerian BUMN berkomitmen untuk mendorong praktik bisnis yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan BUMN serta mendukung sepenuhnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN. Pejabat di lingkungan Kementerian BUMN dilarang meminta sejumlah dana, baik secara pribadi maupun instansi, dengan menjanjikan suatu jabatan maupun kemudahan-kemudahan tertentu.

Mengingat maraknya upaya penipuan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab melalui pesan singkat maupun media sosial dengan mengatasnamakan Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN maupun Pejabat/Staf Kementerian BUMN, maka diperlukan adanya penegasan dari Kementerian BUMN agar seluruh pihak mewaspadaai upaya penipuan yang mengatasnamakan Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN maupun Pejabat/Staf Kementerian BUMN.

B. Maksud dan Tujuan

1. Untuk meningkatkan kewaspadaan bagi pejabat Kementerian dan Lembaga Pemerintah Republik Indonesia serta BUMN tentang upaya penipuan yang mengatasnamakan Menteri BUMN maupun Pejabat/Staf Kementerian BUMN.
2. Menegaskan komitmen Kementerian BUMN mengenai praktik bisnis yang bersih, baik di lingkungan Kementerian BUMN maupun BUMN.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini menegaskan praktik bisnis yang sehat di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Undang-Undang.../2



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/01/2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SE-2/MBU/07/2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang Bersih melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern.

E. Isi

Dalam hal terjadinya upaya penipuan yang mengatasnamakan Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN maupun Pejabat/Staf Kementerian BUMN, dihimbau untuk:

1. Tidak melayani permintaan oknum-oknum yang mengatasnamakan Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN maupun Pejabat/Staf Kementerian BUMN, baik permintaan yang berupa finansial, fasilitas maupun bentuk lainnya.
2. Waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN maupun Pejabat/Staf Kementerian BUMN serta melakukan konfirmasi ulang kepada Kedeputan yang membina BUMN terkait atau melalui Bagian Humas dan Protokol Kementerian BUMN di nomor telepon 021-29935678 ext. 1293.
3. Melaporkan kejadian dimaksud melalui saluran *Whistle Blowing System* Kementerian BUMN di wbs.bumn.go.id serta aparat penegak hukum/lembaga berwenang apabila telah terjadi tindak pidana penipuan dengan mengatasnamakan Menteri, Wakil Menteri BUMN maupun Pejabat/Staf Kementerian BUMN.

Demikian.../3



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Demikian SE ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2019

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd.

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Rini Widyastuti
NIP. 197501231998032001